

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat

karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi pemerintah, sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pertimbangan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Menurut pasal 1 Perpres tersebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Ada sejumlah metode yang menurut perpres 04 tahun 2015 yang boleh dipergunakan, yakni:

metode lelang, metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung, metode swakelola dan metode seleksi dengan persaingan dan lain-lain. Dalam perpres tersebut, juga dikenal beberapa tahapan yang harus dilalui berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ironisnya, dari semua tahapan tersebut, semua tahapannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan marak terjadinya korupsi disektor pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa dapat dideskripsikan sebagai mekanisme saling menukar sumber daya kekuasaan dan uang. Untuk itu, memandang korupsi pengadaan barang dan jasa tidak serta-merta hanya dianggap sebagai gejala penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur birokrasi belaka, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari memperoleh sumber daya politik dan sumber daya ekonomi. Karena secara alamiah, keinginan untuk tetap berkuasa ada pada diri setiap politikus. Tidak hanya mempertahankan, melainkan juga melanggengkan dan memperbesar pengaruh kekuasaannya.

Kepemilikan otoritas dan kekuasaan, mereka bisa menggunakannya untuk memperkuat posisi bisnis, sedangkan keuntungan dari bisnis itu digunakan untuk memperluas dan mempengaruhi kekuasaan. Dengan kata lain, korupsi pengadaan bukan saja bicara soal korupsi birokrasi, melainkan mempunyai korelasi yang erat dengan korupsi politik. Inilah yang menyebabkan korupsi di sektor barang dan jasa sangat sulit untuk diberantas. Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan korupsi barang dan jasa tersebut dan membuat karya tulis ilmiah dengan

judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX JURIS  
OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN”**.

Tabel 1.

## Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi

| No. | No. Putusan                    | Terdakwa              | Pasal Dakwaan   | Tuntutan JPU  | Amar Putusan  | Ket                              |
|-----|--------------------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------------------|
| 1.  | 24/Pid.Sus/TPK/<br>2016/PN.JMB | Masrial Bin<br>Sahyun | <p><b>Primair:</b></p> <p>Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PTPK jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p><b>Dakwaan Subsidair:</b></p> <p>pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1)</p> | <p>1. Menyatakan terdakwa MASRIAL Bin SAHYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRIAL Bin SAHYUNoleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan</p> | <p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa MASRIAL bin SAHYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASRIAL bin SAHYUNoleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 943.714.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan</p> | <p><b>Belum<br/>Inkrahct</b></p> |

|    |   |                               |   |  |  |                           |
|----|---|-------------------------------|---|--|--|---------------------------|
|    |   |                               | ke-1 KUHP   | dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.   | hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;  |                           |
|    |   |                               |   | 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 3.990.492.135 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) | 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  |                           |
| 2. | <b>NO:<br/>2/PID.SUS/TPK/2<br/>017/PT JMB</b> | <b>Masrial Bin<br/>Sahyun</b> | <b>Dakwaan Primair:</b><br>pasal 2 ayat (1) jo<br>pasal 18 UU No. 31<br>Tahun 1999 Jo. UU<br>No. 20 Tahun 2001<br>Tentang Perubahan<br>atas UU No. 31 tahun<br>1999 tentang PTPK<br>jo. pasal 55 ayat (1)<br>ke-1 KUHP<br><b>Dakwaan Subsidair:</b><br>pasal 3 jo. Pasal 18 | sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga)  | 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan   |                           |
|    |   |                               |   |  | <b>MENGADILI:</b><br>1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.<br>2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;<br>3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;<br>4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada | <b>Belum<br/>Inkrahct</b> |

|    |                        |                    |  |        |  |          |
|----|------------------------|--------------------|--|--------|--|----------|
|    |                        |                    | UU No. 31 tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP   | bulan. | dalam tahanan;<br>5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah  |          |
| 3. | 1609<br>K/Pid.Sus/2017 | Masrial Bin Sahyun | <p><b>Dakwaan Primair:</b><br/>pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PTPK jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p><b>Dakwaan subsidair:</b><br/>pasal 3 jo. Pasal 18 ayat UU No. 31 tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana telah</p> |        | <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN tersebut;</li> <li>- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;</li> <li>- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.JMB. tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 26 Januari 2017 tersebut mengenai lamanya pidana</li> </ul> | Inkrahct |

|  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  |  |  | <p>diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> |  | <p>penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda, besarnya pembayaran uang pengganti, serta lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li> <li>3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika</li> </ol> |  |
|--|--|--|---|--|---|--|

|    |                         |                    |  |  |  |          |
|----|-------------------------|--------------------|--|--|--|----------|
|    |                         |                    |  |  | <p>Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> |          |
| 4. | 1069<br>PK/Pid.Sus/2019 | Masrial Bin Sahyun | <p><b>Dakwaan primair:</b><br/>pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PTPK</p> |  | <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana MASRIAL bin SAHYUN tersebut;</li> <li>- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada</li> </ul>  | Inkrahct |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  | <p>jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p><b>Dakwaan Subsidair:</b></p> <p>pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> |  | <p>Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/ 2017/PT JMB, tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Januari 2017 tersebut;</p> <p><b>MENGADILI KEMBALI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terpidana MASRIAL bin SAHYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus</li> </ol> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> |
|--|--|--|--|---|

Sumber data: *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa permasalahan yang calon penulis akan kaji dan cari jawabannya sebagai berikut: Mengapa Judex Juris menjatuhkan putusan pidana 8 (delapan) tahun penjara dan pembebanan uang pengganti Rp. 3.990.492.135,00 tetapi dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pembebanan uang pengganti hanya Rp.943.714.000,00?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui alasan Judex Juris menjatuhkan putusan pidana 8 (delapan) tahun penjara dan pembebanan uang pengganti Rp. 3.990.492.135,00 tetapi dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pembebanan uang pengganti hanya Rp.943.714.000,00

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. **Kegunaan Teoritis** : untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peniulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai Penerapan Ajaran Turut Serta Melakukan dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. **Kegunaan Praktis:** penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan ajaran turut serta melakukan dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi alat-alat kesehatan rumah sakit.
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari perkara tindak pidana korupsi.
- c. Bagi penegak hukum, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya didalam hal memeriksa, dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh peserta tindak pidana

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX JURIS OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN**”.

Penelitian ini merupakan karya asli dan pemikiran dari penulis sendiri, keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya merupakan upaya mengkaji

kebenaran ilmiah yang 11 dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding:

1. Rikso Siahaan seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2003.

a. Judul: Disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi

b. Rumusan Masalahnya adalah:

1) Apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana korupsi dan pertimbangannya?

2) Bagaimanakah dalam terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan?

c. Pembeda: yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang diangkat.

2. Monce Daniel Merukh seorang mahasiswa Perguruan tinggi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Judul: Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Kasus Korupsi Pengadaan Software Microsoft Office di PT Bank Nusa Tenggara Timur

b. Rumusan Masalahnya adalah : Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum bagi para terdakwa pada kasus korupsi pengadaan Software Microsoft Office di PT Bank Nusa Tenggara Timur?

- c. Pembeda: yang dapat membedakan penelitian antara peneliti dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada judul dan masalah yang dikaji oleh penulis dengan calon penulis.
3. Chacil Mulvi seorang mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
  - a. Judul : Studi Komparasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - b. Rumusan Masalah: Apa Bentuk-bentuk Kerja sama Penjualan aset PT. Sagaret Team?
  - c. Pembeda: yang dapat membedakan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada judul dengan masalah yang dikaji.
4. Frengki F. Tulle seorang mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
  - a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Wewenang Oleh Pejabat dan Swasta Yang Merugikan Keuangan Negara.
  - b. Rumusan Masalah : Bagaimana Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Wewenang Oleh Pejabat dan Swasta Yang Merugikan Keuangan Negara?
  - c. Pembeda: yang dapat membedakan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti terletak pada judul dengan masalah yang dikaji.
5. Nama Monce Daniel Merukh seorang mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- a. Judul: Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Putusan Hukum Pada Kasus Korupsi Pengadaan Software Microsoft Office di PT Bank Nusa Tenggara Timur.
- b. Rumusan Masalah: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum bagi para terdakwa pada kasus korupsi pengadaan Software Microsoft Office di PT Bank Nusa Tenggara Timur?
- c. Pembeda: Yang menjadi perbedaan antara peneliti dan peneliti terdahulu adalah judul dengan masalah masalah yang dikaji oleh penulis dengan calon penulis.